



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DINAS PENDIDIKAN

JL. PARASAMYA BERAN, TRIDADI, SLEMAN 55511 TELP./FAX. (0274) 868512

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

Nomor : 304/KPTS/P/2009

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN KELEMBAGAAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA TAMAN KANAK-KANAK OLIFANT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Adiwan Dely Prima Nomor : - Tanggal : -

Menimbang :

- a. bahwa salah satu upaya perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan adalah melalui jalur pendidikan formal;
- b. bahwa masyarakat di lingkungan daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan khususnya untuk pendidikan anak usia dini;
- c. bahwa atas dasar penilaian administratif dan hasil studi kelayakan telah memenuhi syarat pendirian kelembagaan Taman Kanak-kanak Swasta;
- d. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman tentang Persetujuan Pendirian Kelembagaan Taman Kanak-kanak Swasta:

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2003 tentang perubahan pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman;
6. Keputusan Bupati Sleman Nomor 30/Kep KDH/A/2003 tentang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan persetujuan pendirian kelembagaan taman kanak-kanak swasta kepada :

Nama Sekolah : TK OLIFANT

Alamat : JL CENDRAWASIH 4A-B DEMANGAN
BARU CATURTUNGGAL DEPOK SLEMAN
YOGYAKARTA

Pemrakarsa/Penyelenggara : YAYASAN ADIWAN DELY PRIMA

Kedua : Persetujuan pendirian ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan yang didirikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif, administratif dan sarana prasarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
4. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang serta tempat sebagaimana tercantum dalam persetujuan ini dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;
5. Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman secara periodik.
6. Apabila dalam penerimaan peserta didik baru kurang dari 10 (sepuluh) anak, maka harus disalurkan ke sekolah sejenis dan pada tahun pelajaran berikutnya tidak boleh menerima siswa lagi.

Ketiga : Persetujuan pendirian kelembagaan taman kanak-kanak swasta ini akan ditinjau kembali, apabila penyelenggara tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sleman

Pada tanggal : 16 September 2009

